



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. A. Yani KM 2,5 Kelurahan Batu Piring Telp./ Fax. 0526-2028192
Paringin Selatan 71615

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/690 /PAUD dan PNF/Disdikbud/VIII/2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	:	KB Amanah
NPSN	:	70012399
Alamat	:	Jl. Gunung Pandau Rt.009 Kec.Paringin
Nama Kepala Sekolah	:	Hartati , S.Pd
No Ijin Operasional	:	503/028/PAUDNI/DPMPTSP-BLG/2017
Tanggal Terhitung Mulai	:	01 Nopember 2017 s.d 01 Nopember 2020

Menerangkan bahwa Satuan tersebut diatas Aktif baik secara administrasi maupun secara layanan pendidikan, dan menyatakan bahwa Satuan masih dalam proses melengkapi berkas sebagai syarat untuk permohonan perpanjangan ijin operasional sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin, 22 Agustus 2023

a.n Kepala

JF Pengembang Penilaian Pendidikan ,
Bidang Pembinaan PAUD dan PNF



Hj. Hairiyati, M.Pd

Penata, III/c

NIP. 19701222 2007012 014



YAYASAN AMANAH GUNUNG PANDAU
AKTA NOTARIS NO.12 TANGGAL 13/02/2014
KEMENHUKAM : AHU-2641.AH.01.04.2014

Alamat Jl. GunungPandau RT 10 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin kab. Balangan



YAYASAN AMANAH GUNUNG PANDAU
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AMANAH GUNUNG PANDAU

NOMOR : 422/ 010 / S.KEP / YY.AGP/ 2018

TENTANG
PENDIRIAN KB AMANAH
KELURAHAN PARINGIN TIMUR KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN
KETUA YAYASAN AMANAH GUNUNG PANDAU

- Menimbang : a. Bahwa pendirian KB Amanah kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan diperlukan untuk memperluas akses Dan pemerataan pendidikan serta untuk meningkatkan daya tamping guna menunjang tercapainya Program Pendidikan di Kabupaten Balangan ;
- b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Amanah Gunung Pandau tentang pendirian KB Amanah kelurahan Paringin timur Kecamatan paringin kabupaten balangan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten tanah bumbu dan kabupaten balangan di provinsi Kalimantan selatan (lembaran Negara tahun 2003 nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
3. Undang- Undang Nomor 23 Than 2014 Tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) . sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AMANAH GUNUNG PANDAU TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH KB AMANAH KELURAHAN PARINGIN TIMUR KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

KESATU : KB AMANAH, Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten balangan , merupakan lembaga Pendidikan Swasta .

KEDUA : KB Amanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyelenggarakan Pendidikan pada jenjang Kelompok Bermalin dengan mengikuti ketentuan dan kurikulum yang berlaku .

KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Amanah Gunung Pandau Berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : GunungPandau
Padatanggal : 02 Januari 2018
KatuaYayasan



Muslina ,S.Pd
NIP.19690815 200701 2 045



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

Nomor : 503 /028 /PAUDNI / DPMPTSP- BLG/ 2017

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara **MUSLINA,S.Pd** tertanggal 01 Nopember 2017, penduduk Perumnas Rt. 007 Desa Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraaan PAUDNI
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 21 Agustus 2017 Nomor : 420/1351/PAUD dan PNF/Disdik/2017

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;

M E M B E R I K A N :
I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Lembaga : **PAUD TERPADU AMANAH**
2. Alamat lembaga : Jln. Gunung Pandau Rt. 009 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
3. Nama Pimpinan : **MUSLINA,S.Pd**
4. Alamat Pimpinan : Perumnas Rt. 007 Desa Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
5. Jenis Program : **PAUD TERPADU**
6. Akta Notaris : Roseana Widayanti,SH.,M.Kn No.12 Tgl. 13 Februari 2014
7. NPWP : 66.501.623.4-735.000
8. Surat ini Berlaku : 01 Nopember 2020

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal: 01 Nopember 2017

